



BUPATI KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 401/C/2023

TENTANG

PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KALURAHAN TERBAIK TAHUN 2023

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 76 Tahun 2017 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Kulon Progo, Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
 - b. bahwa pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam huruf a pada Tahun 2023 disertai dengan verifikasi dan penilaian kegiatan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kalurahan;
 - c. bahwa berdasarkan hasil verifikasi dan penilaian kegiatan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kalurahan telah ditentukan Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kalurahan Terbaik Tahun 2023;
 - d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kalurahan Terbaik Tahun 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen Dan Informasi Hukum;
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 80 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Daerah Istimewa Yogyakarta;
9. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 76 Tahun 2017 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Kulon Progo;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
11. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 71 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kabupaten Kulon Progo Nomor 78 Tahun 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kalurahan Terbaik Tahun 2023 sebagai berikut:

1. Terbaik I : Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kalurahan Pleret Kapanewon Panjatan dengan nilai 6 (enam) dan jumlah Produk Hukum Kalurahan diunggah 202 (dua ratus dua);
2. Terbaik II : Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kalurahan Temon Wetan Kapanewon Temon dengan nilai 6 (enam) dan jumlah Produk Hukum Kalurahan diunggah 138 (seratus tiga puluh delapan);
3. Terbaik III : Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kalurahan Hargotirto Kapanewon Kokap dengan nilai 6 (enam) dan jumlah Produk Hukum Kalurahan diunggah 20 (dua puluh).

KEDUA : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat diberlakukannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 23 Oktober 2023
Pj. BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

NI MADE DWIPANTI INDRAYANTI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo;
2. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo;
3. Lurah Pleret, Kapanewon Panjatan;
4. Lurah Temon, Kapanewon Temon;
5. Lurah Hargotirto, Kapanewon Kokap;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.